

PIUTANG DAERAH

2024

PERGUB JATENG NO. 31 BD 2024/NO. 32, 45 HLM

PERGUB TENTANG PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka mengoptimisasi sistem pengelolaan Piutang Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, perlu pengelolaan Piutang Daerah sebagai landasan dalam penyelesaian Piutang Daerah yang tidak dimungkinkan untuk ditagih dan penanggung utang tetap tidak dapat melunasi utang sebagaimana mestinya kepada Pemerintah Daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 198 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara, Pemerintah Daerah berwenang dalam menetapkan kebijakan mengenai pengelolaan Piutang Daerah;
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 25 tahun 2004, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 tahun 2022, UU No. 11 tahun 2023, PP No. 14 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 28 Tahun 2022, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 79 Tahun 2018, Perda Jateng No. 12 Tahun 2023.
- CATATAN** : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024.